

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 512/Kpts/PV.240/D/XII/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SELADA LE 2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Selada LE 2050;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
 - 6. Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

Memperhatikan: 1. Surat PT East West Seed Indonesia, Nomor: 111/EWSI-PDS/IX/2023, tanggal 06 Oktober 2023;

- 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1888/PV.240/A/9/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023; dan
- 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 31 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SELADA LE 2050.

KESATU

: Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk:

a. Jenis Tanaman : Selada
b. Nama Varietas : LE 2050

c. Nama Pemulia : Nugraheni Vita Rachma,

Hari Perdanaputra, dan

Muhamad Ainur Rohim

d. Nama Peneliti : Abdul Kohar, Febryana

Erlyandari, dan Gigin

Fajaruddin

e. Nomor Registrasi Varietas:

f. Nama Pemohon : PT East West Seed

Indonesia

g. Alamat Pemohon

: Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten

Purwakarta, Jawa Barat

KEDUA

: Deskripsi Selada varietas LE 2050 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11Desember 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA.

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001_i/

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
 Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan

4. Pimpinan PT East West Seed Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

512/Kpts/PV.240/D/XII/2023 NOMOR

TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

SELADA LE 2050

DESKRIPSI SELADA VARIETAS LE 2050

: PT East West Seed Indonesia Asal

₫ 709-20 × ♂ 699-14 Silsilah

Golongan varietas : Inbrida : Elip lebar Bentuk kotiledon

13,64-16,29 cm Tinggi tanaman

24-27 hari setelah tanam Umur panen : Elip lebar (broad eliptic) Bentuk daun terluar

Warna daun terluar : Ungu (RHS N77A)

Lepuhan daun Lemah (weak) Gelombang pada: Sedang

tepian daun

Intensitas warna: Sangat kuat

antosianin

Ukuran daun terluar : Panjang 14,96-17,75 cm; Lebar 12,67-14,27 cm

tertutup : Tiga perempat yang

pewarnaan antosianin

Rasa Tidak pahit Bentuk biji Lonjong pipih

Warna biji Coklat (RHS N200D)

Berat 1000 biji 0,82-0,91 g

Hasil per tanaman 111,88-152,25 g

Ketahanan terhadap : Sangat tahan terhadap penyakit busuk lunak (Soft

penyakit

Daya simpan buah : 3-4 hari setelah panen

rot)

pada suhu 25 - 30 °C

Hasil per hektar : 9,92-11,18 ton Populasi per hektar 150.000 tanaman Kebutuhan benih per : 153,75-170,63 g

hektar

Penciri utama : Bentuk daun terluar elip lebar (broad eliptic),

warna daun terluar ungu (RHS N77A), area yang

tertutup pewarnaan antosianin tiga perempat

Keunggulan varietas : Produksi per satuan luas tinggi (9.92 -

1,18ton/hektar), dan sangat tahan terhadap

penyakit busuk lunak (Soft Rot)

Wilayah adaptasi : \$esuai untuk dataran tinggi pada musim

penghujan

Pemohon Pemulia

: PT East West Seed Indonesia

: Nugraheni Vita Rachma, Hari Perdanaputra, dan

Muhamad Ainur Rohim

Peneliti

: Abdul Kohar, Febryana Erlyandari, dan Gigin Fajaruddin

> a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

> > PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001